



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SINERGITAS PENGAWASAN PEMILU

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak diundangkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU No. 3/2022) pada 9 Juni 2022 maka tahapan Pemilu mulai berproses. Bawaslu sebagai unsur penyelenggara Pemilu disamping KPU dan DKPP mempunyai fungsi di antaranya melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Terkait hal tersebut, diagendakan tindakan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu.

Untuk memberikan pengetahuan manajemen pengawasan Pemilu, Bawaslu menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, yang membidangi divisi penanganan perkara. Rakernis ini memberikan pelatihan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (PERBAWASLU 7/2022) dan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu (PERBAWASLU 8/2022). Pelatihan ini sangat penting bagi jajaran Bawaslu daerah agar dapat memahami regulasi dan menangani dugaan pelanggaran Pemilu secara tuntas sesuai prosedur formil dan ketentuan materiil.

Berdasarkan tahapan dan jadwal Pemilu tahun 2024 sesuai PKPU No. 3/2022, terdapat lima tahapan pelaksanaan Pemilu yang telah dan sedang berlangsung, yaitu pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran partai politik; verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu ini menjadi ranah Bawaslu yang tentunya diharapkan setiap tahapan dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam satu semester agenda Pemilu dalam rentang waktu 14 Juni sampai dengan 14 Desember 2022 tercatat temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Menurut Kepala Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Bawaslu Yusti Erlina, sampai dengan Oktober 2022 telah tercatat 75 laporan dugaan pelanggaran Pemilu di tingkat provinsi dan 17 laporan dugaan pelanggaran Pemilu di tingkat Pusat. Sedangkan proses Pemilu 2024 masih berlangsung, sehingga berpotensi bertambahnya temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Sebagai perbandingan dari data Pemilu 2019 terdapat 5.092 laporan dan 19.436 temuan pelanggaran. Berdasarkan data tersebut, Bawaslu melakukan evaluasi, dan hasil evaluasinya adalah melakukan penyempurnaan terhadap dua Peraturan Bawaslu terdahulu yaitu PERBAWASLU 7/2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan PERBAWASLU 8/2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Adapun tindak lanjut evaluasi telah terealisasi dengan ditetapkan PERBAWASLU 7/2022 dan PERBAWASLU 8/2022, untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Pemilu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah otonom baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Pembentukan provinsi baru hasil pemekaran berimplikasi kepada pembuat undang-undang untuk menuntaskan payung hukum penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu DPR menekankan pentingnya penuntasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilu dengan mengakomodasi DOB agar bisa mengikuti proses Pemilu 2024. Pada hakikatnya Perpu ini diterbitkan sebagai perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), dikarenakan pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah, serta daerah pemekaran. Implikasi lain dari pembentukan DOB berdampak pada status peraturan perundang-undangan kepemiluan yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu.

KPU sebagai bagian dari kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak menutup kemungkinan merevisi PKPU, karena sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 7/2017 materi PKPU tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik mengemukakan opsi merevisi PKPU 3/2022 terkait dengan tahapan sebelum pendaftaran calon anggota legislatif yang akan dibuka 24 April 2023. Dengan demikian Bawaslu perlu bersinergi dengan KPU untuk menjalin hubungan kemitraan guna berjalannya proses Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya setiap peraturan kepemiluan perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan oleh Bawaslu kepada seluruh Bawaslu daerah di Indonesia. Pada sisi lain, perlu ada partisipasi aktif dari jajaran Bawaslu daerah untuk menerapkan ketentuan dalam regulasi pengawasan (PERBAWASLU) maupun regulasi teknis (PKPU). Hal ini menjadi penting karena dua jenis regulasi tersebut menjadi landasan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II perlu terus mendorong dan mendukung agenda pelatihan teknis pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu untuk mengedukasi seluruh jajaran Bawaslu daerah, dalam rangka meningkatkan pemahaman regulasi kepemiluan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Komisi II perlu mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi pembentukan DOB di Papua. Sehubungan hal tersebut perlu dipastikan Pemerintah menuntaskan Perpu Pemilu. Disamping itu Komisi II perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemilu di provinsi baru wilayah Papua, yang sementara waktu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebelum terbitnya Perpu Pemilu. Sedangkan dalam merumuskan kebijakan kepemiluan harus dipastikan rancangan peraturan yang disusun oleh penyelenggara Pemilu dikonsultasikan dengan DPR.

Sumber

bawaslu.go.id, 18 dan 20 November 2022;
Kompas, 18 November 2022;
kompas.com, 17 November 2022;
republika.co.id, 22 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.